



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nethan Yahu Simbiak
Tempat lahir : Biak
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 13 September 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Nethan Yahu Simbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa Nethan Yahu Simbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019

Terdakwa Nethan Yahu Simbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019

Terdakwa Nethan Yahu Simbiak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, *dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Korban Siti Arabiah.*
4. Menyatakan supaya terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolah sebagai mahasiswa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama-sama dengan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) melihat rumah Korban ST. ARABIAH dalam keadaan sepi sehingga anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan menuju rumah tersebut. Selanjutnya YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membantu anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB memanjat dinding rumah Korban hingga anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dapat naik ke plafon samping rumah sementara YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjaga-jaga di luar, selanjutnya anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB turun dari plafon ke ruang tamu dan berjalan ke dapur untuk membuka pintu dapur. Setelah membuka pintu dapur, anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB kembali ke ruang tamu dan melihat sebuah kotak sepatu berisi sepatu di atas buffet kemudian anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengambilnya. Selanjutnya dengan membawa sepatu tersebut anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah Korban melalui pintu dapur yang sudah anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB buka sebelumnya. Setelah berada di luar rumah anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB menunjukkan kotak berisi sepatu tersebut kepada RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) sehingga RUDI RUMBIK dan SARBOY RUMBRAPUK juga masuk ke dalam rumah Korban sementara anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berjaga-jaga di luar bersama dengan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap). Beberapa saat kemudian RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) keluar dari rumah Korban dengan membawa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan speaker aktif salsa. Sambil memegang barang-barang milik Korban tersebut anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membawanya ke terdakwa NETAN YAHU SIMBIK. Terdakwa yang mengetahui barang-barang tersebut adalah hasil curian ikut bersama-sama menyimpan di sebuah rumah kosong dan beberapa hari kemudian terdakwa NETAN YAHU SIMBIK hendak menjual salah satu barang milik Korban yaitu 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver namun tidak sempat karena sudah lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NETAN YAHU SIMBIAK tersebut Korban ST. ARABIAH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ST. ARABIAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penadahan barang-barang milik saksi yang dilakukan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penadahan atas barang milik saksi;
- Bahwa awalnya barang di rumah saksi hilang dimana kejadian tersebut berawal ketika anak saksi menelepon saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di kios saksi yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian itu pada saat saksi Mus Mualim DG Sijaya (anaknya saksi) menelpon saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit dan menyampaikan kalau rumah saksi dimasuki maling dan barang-barang hilang;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah sebuah kotak sepatu berisi sepatu merk Star, 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa;
- Bahwa sebelumnya barang-barang tersebut berada di ruang tamu di atas sebuah buffet;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anaknya saksi mencari sekeliling rumah saksi atas barang-barang saksi yang hilang tersebut namun tidak ketemu sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperkirakan anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama teman-temannya yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut masuk ke dalam rumah saksi dengan cara memanjat pagar rumah saksi kemudian naik ke plafon samping rumah saksi yang memang sudah dalam keadaan rusak dan kemudian merangkak ke plafon dalam ruang tengah rumah saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan teman-temannya masuk ke ruang tengah rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi memperkirakan terdakwa tidak sendirian mengambil barang-barang milik saksi tersebut tetapi lebih dari 2 (dua) orang karena tidak mungkin terdakwa seorang diri bisa mengangkat barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa atas barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB, telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agama/kepercayaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK;
- Bahwa anak saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penadahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa awalnya anak saksi mengambil barang-barang milik Korban bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap);
- Bahwa barang-barang milik Korban yang anak saksi bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) ambil adalah sebuah kotak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu berisi sepatu merk Star, 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa;

- Bahwa awalnya anak saksi bersama YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan bersama hendak menuju rumah Korban karena anak saksi berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Korban namun terlebih dahulu anak saksi mengajak terdakwa NETHAN YAHU SIMBIAK namun terdakwa Nethan Yahu Simbiak tidak mau;
- Bahwa kemudian anak saksi dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan menuju rumah Korban;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban tersebut anak saksi dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membuka pagar rumah kemudian anak saksi memanjat pagar tersebut dibantu oleh YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) agar anak saksi dapat meraih plafon samping rumah Korban yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa anak saksi berhasil memanjat plafon rumah dan masuk ke dalam melalui plafon di ruang tengah kemudian anak saksi berjalan ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut sementara YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) tetap berjaga-jaga di luar;
- Bahwa kemudian anak saksi kembali ke ruang tengah dan mengambil sebuah kotak sepatu merk Star berisi sepasang sepatu milik Korban;
- Bahwa kemudian anak saksi keluar dari rumah Korban melalui pintu dapur yang sebelumnya telah anak saksi buka selanjutnya anak saksi menunjukkan sepatu tersebut kepada RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) yang berada di luar;
- Bahwa setelah anak saksi keluar dari rumah Korban selanjutnya RUDI RUMBIK dan SARBOY RUMBRAPUK (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa yang juga sebelumnya berada di ruang tengah rumah Korban;
- Bahwa anak saksi bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah tanpa seijin/tanpa sepengetahuan Korban;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya anak saksi bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membawa barang-barang milik Korban kepada terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK, oleh terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK menyuruh agar menyimpan barang tersebut di tempat yang aman kemudian anak saksi bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK, YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) dan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong;
- Bahwa anak saksi menyampaikan kepada terdakwa barang-barang tersebut adalah hasil curian di rumah Korban;
- Bahwa benar pada hari yang tidak bersamaan anak saksi dan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK ke rumah kosong tempat barang-barang milik Korban disembunyikan, anak mengambil sepatu dan juga 1 (satu) speaker aktif salsa sedangkan terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver;
- Bahwa ketika anak saksi berjalan di tip top Biak datang seseorang yang dalam keadaan mabuk mendekati anak saksi dan meminta 1 (satu) speaker aktif salsa di tangan anak saksi sehingga anak saksi yang dalam keadaan takut langsung memberikannya kepada orang tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK hendak membawa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, anak saksi mengetahuinya;
- Bahwa niat anak saksi bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik Korban untuk dijual;
- Bahwa saat terdakwa NETHAN YAHU SIMBIK hendak menjual televisi tersebut anggota Polres Biak Numfor terlebih dahulu menangkapnya sehingga anak saksi pun juga tertangkap sementara teman-teman anak saksi melarikan diri;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita Korban akibat perbuatan terdakwa, anak saksi dan teman-teman anak saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa milik korban yaitu saksi Siti Arabiah;
- Bahwa barang yang terdakwa sembunyikan/simpan tersebut adalah milik saksi Siti Arabiah;
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik korban tersebut adalah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap);
- Bahwa barang-barang milik korban yang Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) ambil adalah sebuah kotak sepatu berisi sepatu merk Star, 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan bersama hendak menuju rumah Korban karena Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Korban namun terlebih dahulu Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengajak terdakwa namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan menuju rumah korban;
- Bahwa sesampainya di rumah korban tersebut Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membuka pagar rumah kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB memanjat pagar tersebut dibantu oleh YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) agar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dapat meraih plafon samping rumah korban yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berhasil memanjat plafon rumah dan masuk ke dalam melalui plafon di ruang tengah kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berjalan ke pintu dapur dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu tersebut sementara YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) tetap berjaga-jaga di luar;

- Bahwa benar kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB kembali ke ruang tengah dan mengambil sebuah kotak sepatu merk Star berisi sepasang sepatu milik korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah korban melalui pintu dapur yang sebelumnya telah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB buka selanjutnya anak menunjukkan sepatu tersebut kepada RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) yang berada di luar;
- Bahwa setelah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah korban selanjutnya RUDI RUMBIK dan SARBOY RUMBRAPUK (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa yang juga sebelumnya berada di ruang tengah rumah Korban;
- Bahwa Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik korban adalah tanpa seijin/tanpa sepengetahuan korban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membawa barang-barang milik korban kepada terdakwa, oleh terdakwa menyuruh agar menyimpan barang tersebut di simpan di tempat yang aman kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK, YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) dan terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong;
- Bahwa pada hari yang tidak bersamaan Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan terdakwa kembali ke rumah kosong tempat barang-barang milik korban disembunyikan, Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengambil sepatu dan juga 1 (satu) speaker aktif salsa sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengetahuinya;
- Bahwa niat Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama teman-temannya mengambil barang-barang milik korban untuk dijual;
- Bahwa saat terdakwa hendak menjual televisi tersebut anggota Polres Biak Numfor melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan televisi tersebut hingga pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita korban akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda/barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa milik Korban Siti Arabiah;
- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan barang-barang milik korban yang diambil oleh Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap);
- Bahwa benar awalnya Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan bersama hendak menuju rumah Korban karena Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Korban namun terlebih dahulu Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengajak terdakwa namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban tersebut Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membuka pagar rumah kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB memanjat pagar tersebut dibantu oleh YIEL

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) agar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dapat meraih plafon samping rumah Korban yang sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa benar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berhasil memanjat plafon rumah dan masuk ke dalam melalui plafon di ruang tengah kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berjalan ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut sementara YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) tetap berjaga-jaga di luar;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB kembali ke ruang tengah dan mengambil sebuah kotak sepatu merk Star berisi sepasang sepatu milik Korban;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah Korban melalui pintu dapur yang sebelumnya telah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB buka selanjutnya anak menunjukkan sepatu tersebut kepada RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) yang berada di luar;
- Bahwa setelah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah Korban selanjutnya RUDI RUMBIK dan SARBOY RUMBRAPUK (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa yang juga sebelumnya berada di ruang tengah rumah Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah tanpa seijin/tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membawa barang-barang milik saksi/korban kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa barang-barang tersebut adalah barang-barang hasil curian, oleh terdakwa menyuruh agar menyimpan barang tersebut di simpan di tempat yang aman kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK, YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) dan terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari yang tidak bersamaan Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan terdakwa kembali ke rumah kosong tempat barang-barang milik saksi/korban disembunyikan, Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengambil sepatu dan juga 1 (satu) speaker aktif salsa sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver;
- Bahwa benar ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengetahuinya;
- Bahwa benar saat terdakwa hendak menjual televisi tersebut anggota Polres Biak Numfor melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan televisi tersebut hingga pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Nethan Yahu Simbiak telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan terdakwa Nethan Yahu Simbiak telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi - Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa David Msen adalah Terdakwa dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, bernilai ekonomis ataupun tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa pengertian “yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” adalah haruslah pelaku mengetahui atau dikira dicurigai sebagai barang yang didapat dari kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, perampokan atau pemerasan atau terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang terhadap suatu benda yang diperoleh oleh orang lain dari suatu perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagai berikut

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wit bertempat di desa Inggiri, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda/barang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa milik Korban Siti Arabiah;

- Bahwa benar terdakwa menyembunyikan barang-barang milik korban yang diambil oleh Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama-sama dengan RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap);
- Bahwa benar awalnya Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) berjalan bersama hendak menuju rumah Korban karena Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berinisiatif untuk masuk ke dalam rumah Korban namun terlebih dahulu Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengajak terdakwa namun terdakwa tidak mau;
- Bahwa sesampainya di rumah Korban tersebut Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membuka pagar rumah kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB memanjat pagar tersebut dibantu oleh YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) agar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dapat meraih plafon samping rumah Korban yang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berhasil memanjat plafon rumah dan masuk ke dalam melalui plafon di ruang tengah kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB berjalan ke pintu dapur dan membuka pintu tersebut sementara YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) tetap berjaga-jaga di luar;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB kembali ke ruang tengah dan mengambil sebuah kotak sepatu merk Star berisi sepasang sepatu milik Korban;
- Bahwa benar kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah Korban melalui pintu dapur yang sebelumnya telah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB buka selanjutnya anak menunjukkan sepatu tersebut kepada RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) yang berada di luar;
- Bahwa setelah Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB keluar dari rumah Korban selanjutnya RUDI RUMBIK dan SARBOY RUMBRAPUK (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver dan 1 (satu) speaker aktif salsa yang juga sebelumnya berada di ruang tengah rumah Korban;

- Bahwa benar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) masuk ke dalam rumah Korban dan mengambil barang-barang milik Korban adalah tanpa seijin/tanpa sepengetahuan Korban;
- Bahwa benar Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK dan YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) membawa barang-barang milik saksi/korban kepada terdakwa dan menyampaikan kepada terdakwa barang-barang tersebut adalah barang-barang hasil curian, oleh terdakwa menyuruh agar menyimpan barang tersebut di simpan di tempat yang aman kemudian Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB bersama RUDI RUMBIK, SARBOY RUMBRAPUK, YIEL ETARIA (Daftar Pencarian Orang/Belum tertangkap) dan terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di sebuah rumah kosong;
- Bahwa benar pada hari yang tidak bersamaan Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB dan terdakwa kembali ke rumah kosong tempat barang-barang milik saksi/korban disembunyikan, Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengambil sepatu dan juga 1 (satu) speaker aktif salsa sedangkan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver;
- Bahwa benar ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, Anak Saksi IFONS ALFONSUS RUMASEB mengetahuinya;
- Bahwa benar saat terdakwa hendak menjual televisi tersebut anggota Polres Biak Numfor melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan televisi tersebut hingga pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Biak Numfor;
- Bahwa Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “unsur menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, merupakan barang milik korban sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Siti Arabiah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Korban menderita kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nethan Yahu Simbiak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Televisi LCD merk LG 32 inch warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Siti Arabia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019, oleh kami Helmin Somalay, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., dan Dominggus A. Puturuhi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel E.D. Resimaran, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

Dominggus Adrian Puturuhi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samuel E. D. Resimaran, S.H.M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Bik